

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi motor penggerak yang lahir di era perkembangan teknologi informasi. Fenomena cepatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia yang mengalami perkembangan teknologi informasi akan tetapi, negara berkembang juga telah mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakat luas, sehingga teknologi informasi memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat yang diyakini keberadaannya membawa keuntungan bagi negara-negara di dunia. Dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat perubahan perilaku masyarakat, perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi virtual. Yang kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi yang memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan aktivitas keseharian.

Akibat dari perkembangan teknologi tersebut menjadikan dunia tidak terbatas dan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang besar yang berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, yaitu menimbulkan efek positif yakni membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, dan efek negatifnya adalah menjadi sarana untuk tindakan ilegal.¹ Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memunculkan perkara baru yang memaksa hukum untuk beradaptasi dan bergerak. Kejahatan baru tersebut berkaitan dengan internet yang disebut sebagai *cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jejaring sosial atau internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya *cyber crime* itu sendiri adalah pesatnya perkembangan

¹ Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. hlm. 1.

teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan alat telekomunikasi lainnya yang dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.²

Menyikapi maraknya kejahatan siber, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang, maka sikap tegas dan jelas bahwa *cyber crime* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan setiap pelaku akan ditindak menurut undang-undang yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi bahkan dapat meniadakan kejahatan *cyber*. Namun, regulasi tersebut belum dapat menangani kasus kebocoran data dengan baik. Terbukti, sampai sekarang kasus kebocoran data masih terus mengalami peningkatan sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah serangan siber di Indonesia

TAHUN	JUMLAH
2019	±290.300.000
2020	±189.937.542
2021	±1.637.973.022
2022	±714.170.967

Sumber : BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Jenis serangan siber yang banyak ditemukan BSSN didominasi oleh serangan ransomware dan malware. Maraknya tindakan peretasan menimbulkan banyak kerugian berupa materiil dan nonmateriil yang diderita oleh korban itu sendiri. Salah satu kejahatan *cyber crime* diantaranya adalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan yang menggunakan kartu kredit dikenal dengan istilah *e-commerce* yaitu kegiatan bisnis yang di dalamnya terjadi jual beli produk antara kedua belah pihak dengan metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan

² Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hlm. 4.

pertemuan para pihak yang bertransaksi. Sehingga para pengguna media elektronik bisa memanfaatkan kemudahan e-commerce dengan transaksi secara online.

Sisi lain yang harus disadari bahwa ada beberapa masalah dan kekurangan yang ditimbulkan dari kartu kredit itu sendiri yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit. Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas. Jaringan ini telah sampai keluar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu sehingga menimbulkan kejahatan peretasan kartu kredit atau disebut dengan carding. Kejahatan carding ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban. Umumnya pelaku kejahatan memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit. Salah satu kasus peretasan data atau carding yang terjadi di daerah Lampung tepatnya di daerah Rawajitu Selatan, kabupaten Tulang Bawang telah terjadi peretasan nasabah bank rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan oleh 12 tersangka yang beberapa diantaranya masih dibawah umur. Menurut kabar berita modus komplotan peretas itu mereka menghubungi secara acak nomor hp para korban melalui WhatsApp. Dengan penawaran layanan tarif transaksi lama Rp. 6.500 atau tarif baru Rp. 150.000. Dengan cara korban memilih layanan transaksi dengan tarik lama, lalu para korban mendapatkan tautan link, setelah itu para korban diperintahkan untuk mengisi data pribadi seperti pada aplikasi BRImo asli, akan tetapi itu adalah aplikasi palsu. Kemudian para peretas tersebut bisa menggunakan akun bank milik korban, dan para tersangka langsung memindahkan uang di dalam rekening para korban ke rekening yang telah disiapkan untuk ditarik tunai. Seluruh tersangka saat ini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Para tersangka dikenakan pasal 46 Jo pasal 30 undang-undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.

Mengingat maraknya kasus-kasus kejahatan mayantara atau *cyber crime* maka perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya kejahatan yang disebabkan oleh teknologi. Kepolisian dalam hal menangani kasus ini,

langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kemudian dari tahap penyelidikan akan berlanjut pada tahap penyidikan. Jadi kepolisian adalah pondasi awal dalam menangani serta menanggulangi suatu kejahatan yang ada di masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :"**UPAYA KEPOLISIAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERETASAN DATA SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA(CYBER CRIME)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*)?
2. Apakah faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Pidana, dengan sub kajian mengenai upaya kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*). Penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada lokasi penelitian yakni di wilayah hukum Kepolisian Resor Tulang Bawang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*)
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian teoritis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan upaya kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*), khususnya menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para pengguna alat teknologi masa kini agar selalu waspada akan kejahatan mayantara.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori menjadi pedoman atau patokan penulis dalam menyusun karya ilmiah tersebut, penulis tidak melakukan pembahasan yang sia-sia atau keluar dari topik pembahasan utama.

Teori Hukum, Menurut Jhon Austin Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.³

Teori Penanggulangan Kejahatan, Menurut A.S Alam Upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif

³ H. Salim. 2009. *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm.22.

yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif adalah Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman.⁴

Teori Keadilan, Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji..⁵

Telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 135 Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kesalahan dan keraguan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan atau mendeskripsikan istilah tersebut yaitu :

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makasar. hlm. 32

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Kencana. Jakarta. hlm. 217-218.

⁶ Nur Syabaani Maulida. 2022. *Penegakan Hukum dan Keadilan Menurut al-Qur'an dan Hadits*. <https://harakah.id/penegakan-hukum-dan-keadilan-menurut-al-quran-dan-hadits/>. diakses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 23:47.

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga masyarakat, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁸
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹
- d. Peretasan Data adalah aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital, seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan.¹⁰
- e. Kejahatan Mayantara adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penelitian.

⁷ H. Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya. hlm. 53.

⁸ Ray Pratama Siadari. 2012. *Penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan*. melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 00:27.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. hlm. 35.

¹⁰ Anugerah Ayu Sendari. 2021. *Hacker adalah Peretas, Kenali Macam dan Aktivitasnya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4657631/hacker-adalah-peretas-kenali-macam-dan-aktivitasnya>. diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 22:58.

¹¹ Evi Lestari Situmoreng. 2014. "*kajian yuridis pembuktian kejahatan mayantara dalam lingkup transnasional*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 26-27.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian pokok bahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan upaya kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah terkumpul dan menganalisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang upaya kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*).

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.